



PUTUSAN

Nomor 0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir: Palangka Raya, 08 Februari 1975, Umur 44 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: SLTP, tempat tinggal: di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir: Tumbang Tambirah, 20 Agustus 1970, Umur 49 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wakil Direktur PT, Pendidikan: SLTA, tempat tinggal: di Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Nopember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan Register Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn tanggal 8 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Kapuas, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No: 59/35/VIII/1994 tertanggal 19 Agustus 1994 dalam status Jejaka dan Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas, selama kurang lebih 14 tahun (1994 sampai dengan 2007) kemudian ke rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas, selama 2 tahun (2008 sampai dengan 2009) kemudian pindah ke rumah bersama lagi di Kabupaten Gunung Mas, selama kurang lebih 10 tahun (2009 sampai dengan sampai dengan November 2019);

3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama tersebut, sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dhukul) dan dikaruniai empat orang anak yang bernama

- a. **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, (Lahir di Tumbang Tambirah, 1995)
- b. **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, (Lahir di Tumbang Tambirah, 1997)
- c. **ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, (Lahir di Tumbang Tambirah, 19 Desember 2002)
- d. **ANAK KEEMPAT PENGUGAT DAN TERGUGAT**, (Lahir di Kuala Kurun, 23 Juni 2008),

Sekarang anak kesatu dan kedua sudah berumah tangga dan tinggal terpisah, sedangkan anak ketiga dan keempat tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain dalam rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat pada pertengahan tahun 2018 melaporkan perbuatan Tergugat ke Polsek Kurun mengenai perbuatan Tergugat dengan memiliki wanita idaman lain dalam rumah tangga namun Penggugat berusaha sabar yang akhirnya berujung damai dengan mencabut laporan dan membuat perjanjian bersama;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 06 November 2019 dimana Tergugat mengulangi perbuatannya kembali dengan mempunyai hubungan

Hal. 2 dari 7 halaman. Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Kabupaten Gunung Mas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga sudah sering kali didamaikan oleh pihak keluarga, namun Tergugat masih tetap mengulangi perbuatannya kembali seperti disebutkan di atas;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua/ cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, lalu mengikuti proses mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tersebut, para pihak sepakat untuk rukun kembali dan Penggugat akan mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 7 halaman. Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diselesaikan secepatnya;

Bahwa, oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;

Bahwa, untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini cukup ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil mediasi oleh Hakim Mediator tanggal 27 Nopember 2019, proses mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dinyatakan berhasil dan Penggugat hendak mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa di persidangan kedua (setelah mediasi) tanggal 27 Nopember 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula dengan surat perjanjian dihadapan Mediator, oleh karena itu majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah damai atau rukun kembali dengan Tergugat, maka cara untuk mengakhiri perkara perceraian *a quo* adalah dengan cara Penggugat mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terjadinya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang hendak bercerai adalah cara yang terbaik untuk mengakhiri suatu sengketa antara suami-isteri dalam rumah tangga, sebagaimana Hadits

Hal. 4 dari 7 halaman. Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasulullah yang artinya : “Perdamaian dan perdamaian adalah baik (cara untuk menyelesaikan/mengakhiri sengketa)”;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan perkara telah diatur dalam Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan tanpa perlu adanya persetujuan dari Tergugat selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat dilakukan pada persidangan kedua setelah proses mediasi yang tertuang dalam surat perjanjian damai, sebelum gugatan diperiksa atau sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut, tidak memerlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat karena belum ada hak-hak Tergugat yang dirugikan dengan adanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena damai atau rukun tersebut dianjurkan oleh hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkara *a quo* dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara perceraian ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor 0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn. dari Penggugat;

Hal. 5 dari 7 halaman. Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kurun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (Tigaratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari **Rabu**, tanggal **27 Nopember 2019** bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awal 1441 H**, oleh kami **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muchammad Misbachul Anam, S.HI., M.H.** dan **Nur Fatah, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marzuki, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muchammad Misbachul Anam, S.HI., M.H.

Nur Fatah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Marzuki, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan P. = Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan T. = Rp. 100.000,-
5. PNPB Panggilan P = Rp. 10.000,-

Hal. 6 dari 7 halaman. Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 6. PNBP Panggilan T | = Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 8. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 366.000,- |

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 halaman. Putusan No.0028/Pdt.G/2019/PA.Kkn